



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 193 / PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi angka 4 dan angka 10 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 835/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, dan ketentuan Pasal 32 Ayat (4). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 21 Agustus 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

2 Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
40	435	14.907	1.747.411	1.668.182	3.415.593

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 21 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani